

KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Program dan Kegiatan tahun 2018 yang mengacu kepada:

1. 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Program dan Kegiatan untuk pencapaian target dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerjanya baik dalam penetapan maupun pencapaian sasaran dan skala prioritas pembangunan.

Padang, Februari 2017

Kepala Pelaksana

Ir. Nasridal Patria, MM., M. Hum.

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 196012181992021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Adapun Visi BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan rancangan Renstra adalah *“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”* dan dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.

Renja SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan penjabaran Renstra dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Disamping itu, penyusunan Renja SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja serta

mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Renja SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 juga memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergitas lintas SKPD yang menjadi tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016;

20. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/75/Set/2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Renja SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Provinsi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah untuk menjabarkan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun yaitu tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/II/Set/Bappeda-2016 tanggal 19 Februari 2016 yang mengacu pada Lampiran VI Permendagri No. 54 tahun 2010, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- a. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- c. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka BPBD merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas dan Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2016, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Urusan Wajib Trantib dan Linmas dan yang terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung
Terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.122.897.969,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.983.003.668,- (96,61%), dan realisasi fisik sebesar 96,61%.
2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Langsung Pokok (BLP)
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.282.337.500,-, realisasi keuangan sebesar Rp.1.162.385.181,- (90,65%), dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.517.013.500,-, realisasi keuangan sebesar Rp.497.100.173,- (96,15%), dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.400.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.28.080.000,- (86,67%), dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.709.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.10.006.350,- (32,58%), dan realisasi fisik sebesar 60,00%.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.240.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.210.740.000,- (96,37%), dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

b. Belanja Langsung Urusan (BLU)

- 1) Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.581.890.200,-, realisasi keuangan sebesar Rp.563.235.434,- (96,79%), dan realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

a) Koordinasi Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

- Keluaran: terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1 tahun, terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 3 kali/120 orang.
- Hasil: terkoordinasi dan terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (khusus Mentawai dan Agam) 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.195.901.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.190.636.252,- atau sebesar 97,31% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

- Keluaran: terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1 tahun, terlaksananya rapat monev pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 5 kali/195 orang.

- Hasil: termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.195.989000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.184.666.182,- atau sebesar 94,22% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

c) Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana

- Keluaran: tersedianya data base rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumbar 5 dokumen.
- Hasil: tersedianya data rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana di Sumatera Barat (Gempa 30 September 2009) 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.187.933.000,- atau sebesar 98,91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2) Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.680.873.941,-, realisasi keuangan sebesar Rp.19.398.791.395,- (98,57%), dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

a) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera Barat
- Hasil: termonitor dan terevaluasinya program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Sumatera Barat 100%.
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.534.840.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.408.625.732,- atau sebesar 98,57% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

- b) Monitoring dan Evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010
- Keluaran: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami Mentawai tahun 2010
 - Hasil: Termonitor dan terevaluasinya program hibah bantuan 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.846.230.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.691.066.920,- atau sebesar 81,66% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- c) Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan TA, 2011, dan TA. 2011)
- Keluaran: Terbayarnya tunggakan kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai pada TA. 2011 dan TA 2013 (berdasarkan hasil verifikasi BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor LAT-185/PW03/2015 tanggal 27 Juli 2015
 - Hasil: Selesainya tunggakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai 2010 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.18.299.803.941,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.299.098.743,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 3) Program Peningkatan Mitigasi Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.914.300.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.806.200.728,- (88,18%), dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

- Keluaran: terlaksananya review dokumen Rencana kontijensi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat.
 - Hasil: Tersedianya dokumen rencana kontijensi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.230.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.196.813.101,- atau sebesar 85.57% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- b) Penyusunan Data dan Informasi Daerah Kebencanaan
- Keluaran: Tersusunnya data daerah rawan bencana (buku) dan rapat koordinasi data daerah rawan bencana.
 - Hasil: tersedianya data daerah rawan bencana dan data kejadian bencana kab/kota di provinsi Sumatra Barat 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.163.016.014,- atau sebesar 90.56% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- c) Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
- Keluaran: Terlaksananya publikasi media, pembuatan baliho dan brosur kebencanaan dan sosialisasi kebencanaan.
 - Hasil: terdesiminasinya data kebencanaan kepada masyarakat 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.264.617.901,- atau sebesar 88,21% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- d) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana
- Keluaran: terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Hasil: sinergisnya program penanggulangan bencana antara Kabupaten/Kota dan Provinsi 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.204.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.181.753.712,- atau sebesar 88,96% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 4) Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.046.000.000,-, realisasi keuangan Rp.2.576.642.136,- (84,59%), dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:
- a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Keluaran: Tersusunnya laporan kegiatan kelembagaan penanggulangan bencana.
 - Hasil: Meningkatnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.74.684.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.71.565.507,- atau sebesar 95,82% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
 - Keluaran: Terbentuk dan terbinanya TRC provinsi/Kabupaten/Kota
 - Hasil: meningkatnya kapasitas dan berfungsinya TRC secara optimal 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.191.233.537,- atau sebesar 69,44% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana
 - Keluaran: Terlaksananya pembentukan dan pembinaan forum pengurangan resiko bencana (forum PRB); terlaksananya jamboree pengurangan resiko bencana tingkat provinsi Sumbar

- Hasil: berfungsinya Forum (PRB) dalam pengurangan resiko bencana 100%
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.614.430.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.582.312.897,- atau sebesar 94,77% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- d) Peningkatan Kpasitas Relawan Penanggulangan Bencana
- Keluaran: Terbentuk dan terbinanya relawan kabupaten/kota
 - Hasil: Meningkatnya kapasitas relawan kebencanaan kabupaten/kota 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.223.726.226,- atau sebesar 89.49% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- e) Peningkatan dan pengembangan Pusdalops Penanganan Bencana
- Keluaran: terfasilitasinya petugas Pusdalops PB
 - Hasil: berfungsinya Pusdalops PB dalam penanganan bencana secara optimal 100%.
 - Realisasi: alokasi anggaran Rp.1.030.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.806.721.060,- atau sebesar 78.32%, dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- f) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
- Keluaran: Terlaksananya simulasi dan pelatihan penanggulangan bencana dalam 1 tahun
 - Hasil: Meningkatnya kapasitas dan keterampilan aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - Realisasi: alokasi anggaran Rp.330.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.279.182.409,- atau sebesar 84.60% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- g) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
- Keluaran: Terlaksananya pembentukan nagari tangguh bencana tahun2016; terlaksananya pembinaan nagar tangguh bencana tahun2015; terlaksananya penyuluhan kebenaranan bagi masyarakat
 - Hasil: meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp.496.886.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.421.900.510,- atau sebesar 84.91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 5) Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
- a) Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana
- Keluaran: Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; terlaksananya rapat koordinasi dan khusus pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana; terfasilitasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
 - Hasil: terkordinirnya dan terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- dengan realisasi164.013.376 atau sebesar 86.32% dan realisasi fisik sebesar 100%
- b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
- Keluaran: Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; terlaksananya rapat monev pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

- Hasil: Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- dengan realisasi Rp. 155.606.788 atau sebesar 81,90 dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
- Keluaran: terlaksananya pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU-Pasna)
 - Hasil: Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi tentang penilaian JITU-pasna
 - Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi Rp. 150.344.833,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama
- a) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
- Keluaran: Terlaksananya koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana
 - Hasil: Terkoordinir dan terkendalinya pelaksanaan penanganan siaga tanggap darurat dan evakuasi korban
 - Realisasi: alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- dengan realisasi keuangan 257.051.599,- atau 85,68 % dan realisasi fisik sebesar 100%
- b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat
- Keluaran: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan evakuasi korban
 - Hasil: termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan penanganan siaga darurat dan evakuasi korban

- Realisasi: alokasi anggaran Rp. 180.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 148.291.068 atau sebesar 81,27 % dan realisasi fisik 100%
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- Keluaran: Tersedianya alat sirine peringatan dini; tersedianya alat ukur ketinggian air; tersedianya bliho peringatan dini tsunami; tersedianya rabu-rabu evakuasi gunung talang; tersedianya alat pompa pump kebakaran; tersedianya perlengkapan vertical rescue; tersedianya camera Nikon untuk dokumentasi kebencanaan.
 - Hasil: Meningkatnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana
 - Realisasi: alokasi anggaran Rp. 5.373.500.000,- dengan realisasi 1.923.720.390 atau sebesar 35,80% dan realisasi fisik 37%
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
- Keluaran: Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan (stock opname)
 - Hasil: Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat
 - Realisasi: alokasi anggaran Rp. 598.500.000,- dengan realisasi Rp. 295.971.076,- atau sebesar 49,45% dan realisasi fisik 51%.

Berdasarkan pencapaian target kinerja masing-masing program dan kegiatan di atas, dapat disimpulkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menemui kendala yang berarti, namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang capaian target penyerapan anggarannya belum sesuai dengan target yang

direncanakan (<85%). Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan BLP dan 10 (sepuluh) pada BLU, adapun faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target penyerapan anggaran untuk beberapa kegiatan tersebut secara umum adalah lebih disebabkan karena efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian harga BBM. Sementara itu untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana tidak dapat direalisasikan karena adanya penarikan dana DAU dan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat tidak dapat direalisasikan karena penyediaan barangnya dari Luar Negeri.

Hasil pencapaian target kinerja program dan kegiatan di atas belum mencerminkan capaian Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada awal periode

Adapun, evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BPBD sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016, secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun dalam beberapa hal masih perlu adanya peningkatan dan penajaman beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang perlu dievaluasi adalah program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana, serta penanganan tanggap darurat bencana, yaitu Program Peningkatan Mitigasi Bencana, Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, dan Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana. Meskipun capaian kinerja sasaran program rata-rata sebesar 100% yaitu capaian kinerja sasaran seluruhnya adalah optimal, namun capaian Renstra BPBD Tahun 2016-2021 secara keseluruhan perlu dievaluasi dalam rangka pencapaian target indikator Renstra BPBD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sehingga pengalokasian anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terpenuhi secara memadai.

Adapun sasaran BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 berdasarkan Renstra BPBD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana;
2. Meningkatnya system peringatan dini bencana;
3. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana;
4. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas, maka BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 melaksanakan 6 program dan 21 kegiatan, dengan capaian hasil sebagai berikut:

1. Termonitor dan terevaluasinya program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah provinsi Sumatera Barat 1 tahun, serta pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah provinsi sumatera barat 2 kali/128 orang;
2. Termonitor dan terevaluasinya program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami

tahun 2010 melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami mentawai tahun 2010, 1 tahun, serta pelaksanaan rapat moneyv 2 kali/54 orang;

3. Selesainya tunggakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami mentawai pada TA 2011 dan TA 2013, 100%.
4. Tersedianya dokumen rencana kontijensi bencana tsunami provinsi sumatera barat 100% berupa buku Renkon dan SOP bencana tsunami 100 lbr/75 bk.
5. Tersedianya data daerah rawan bencana dan data kejadian bencana kab/kota di provinsi sumatera barat 100% melalui rakor data daerah rawan bencana 2 kali pertemuan dan 1 dokumen;
6. Terdesiminasinya data kebencanaan kepada masyarakat melalui sosialisasi kebencanaan 1 kali/100 org dan 3000 lbr leaflet/brosur;
7. Sinergisnya program penanggulangan bencana antara kab/kota dan provinsi melalui Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana provinsi dan kab/kota;
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PB agar berfungsi optimal 100 % berupa laporan kegiatan kelembagaan penanggulangan bencana 1 provinsi dan 19 kab/kota;
9. Meningkatnya kapasitas TRC untuk dapat berfungsi secara optimal 100% melalui pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota;
10. Terbinanya kelembagaan pengurangan risiko bencana provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat berfungsi secara optimal, terwujudnya kelompok siaga bencana yang tanggap, tangguh dan tangkas 100% melalui pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) 1 Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota, terlaksananya Jambore Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat 258 orang/4 hari;

11. Meningkatnya kapasitas relawan kebencanaan kab/kota 100% dengan terbentuk dan terbinanya relawan 1 kabupaten (75 org relawan);
12. Berfungsinya Pusdalops PB Prov. Sumbar 100% melalui pelaksanaan operasional Pusdalops PB 12 bulan;
13. Meningkatnya keterampilan aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 100% melalui pelaksanaan simulasi/pelatihan penanggulangan bencana dalam 1 tahun 200 orang;
14. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan nagari tangguh bencana tahun 2016 (2 nagari masing -masing 5 kali), pembinaan nagari tangguh bencana tahun 2015 (2 nagari/3 kali), penyuluhan kebencanaan bagi masyarakat 19 kab/kota (1 kali);
15. Terkoordinir dan terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 100% melalui koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana , rapat kordinasi khusus pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, terfasilitasinya pelaksanaan rhabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 19 kab/kota;
16. Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 100% melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana dengan 7 kali rapat monev dan koordinasi;
17. Meningkatnya pemahaman penyelenggara rehabilitasi dann rekonstruksi tentang penilaian JITU PASNA 100% melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU Pasna) 50 org;
18. Tekoordinir dan terkendalinya pelaksanaan penanganan siaga darurat dan evakuasi korban 100 % melalui koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana 1 tahun;
19. Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan penanganan siaga darurat dan evakuasi korban 100% melalui monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana 1 kali;

20. Meningkatnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana berupa alat sirine peringatan dini, alat ukur ketinggian air, baliho peringatan dini tsunami, rambu – rambu evakuasi gunung talang, alat pompa pump kebakaran, perlengkapan vertical rescue, dan camera Nikon untuk dokumentasi kebencanaan selama 1 tahun 37%.
21. Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat 100% melalui berupa sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (perlatan lapangan dan logistic kebencanaan stock opname) 51%;

Terkait dengan standar pelayanan minimal (SPM), BPBD Provinsi Sumatera Barat belum dapat menyusun SPM mengingat acuan penyusunannya yaitu SPM BNPB belum tersedia, namun demikian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan tupoksi BPBD terdapat prinsip-prinsip yang dianut dan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:

1. Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2. Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
3. Koordinasi dan keterpaduan; koordinasi yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung; keterpaduan yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4. Berdaya guna dan berhasil guna; berdaya guna yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan; berhasil guna yaitu bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5. Transparansi dan akuntabilitas; transparansi yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; akuntabilitas yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri, termasuk dengan pemerintahannya.
7. Pemberdayaan, yaitu bahwa upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.
8. Non diskriminatif, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
9. Non proletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, BPBD Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana dengan tugas pokok antara lain:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan meninformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

Dalam mengamati berbagai isu penting tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kondisi dan sinergi program dengan lintas SKPD Provinsi dan SKPD/lembaga teknis yang membidangi penanggulangan bencana di kabupaten/kota melalui rapat-rapat koordinasi, walaupun hasilnya belum dapat dikatakan optimal. Salah satu sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana adalah dengan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang) yaitu terkait dengan *sharing* kegiatan mitigasi bencana, seperti: pembuatan TES dan jalur evakuasi dilakukan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang; simulasi dan pelatihan, serta sosialisasi

dan diseminasi mitigasi bencana kepada aparaturnya dan masyarakat dilakukan oleh BPBD.

Untuk sinergi program dan kegiatan dengan kabupaten/kota pada dasarnya juga telah dilaksanakan dengan melakukan simulasi dan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana maupun sosialisasi dan diseminasi kebencanaan, seperti: penanganan tanggap darurat, pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC), pembinaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB), manajemen kontingensi, sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kontingensi (Renkon), Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat, dan sebagainya.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Isu-isu penting dan strategis yang dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif;
2. Perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana baik operasional, tanggap darurat, dan gedung kantor yang representatif guna mendukung tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat;
4. Perlu adanya kebijakan anggaran guna penyediaan dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana sehingga tupoksi BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara optimal.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran, BPBD Provinsi Sumatera Barat juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota. Usulan program dan kegiatan tersebut berasal dari usulan yang ditujukan langsung kepada BPBD, hasil pengumpulan informasi yang dilakukan sendiri maupun dari penelitian lapangan SKPD Provinsi lain, serta aspirasi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Secara umum usulan program dan kegiatan yang terkait dengan mitigasi bencana berupa sosialisasi kebencanaan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi telah terakomodasi dalam program dan kegiatan tahun 2016. Namun demikian, usulan program dan kegiatan lainnya terutama bantuan pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang diajukan oleh kabupaten/kota belum dapat diakomodasi karena adanya prioritas program dan kegiatan serta keterbatasan tersedianya anggaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Bab II Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa, penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Provinsi Sumatera Barat secara umum telah memiliki potensi sumber daya untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, namun dalam implementasinya terdapat permasalahan dalam pengorganisasiannya sehingga belum terlaksana secara sistematis.

Salah satu tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009, adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Sedangkan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat, adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya pelaksanaan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat.

Disamping itu, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah tercantum arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Peningkatan efektivitas evakuasi korban bencana;
5. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana;
6. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bahwa tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional;
2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat;
5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur;
2. Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana;
3. Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana;
4. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana;
5. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah kondisi geografis Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana alam gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, letusan gunung api dan angin puting beliung yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana sehingga dibutuhkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir. Mengingat penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat holistik, lintas sektor dan wilayah maka pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya keterlibatan penuh dan sinergis dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah menetapkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan merumuskan program prioritas pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang dirumuskan dalam Prioritas Pembangunan Daerah ke-10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam. Namun demikian, kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016 belum dapat mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal. Sehingga untuk tahun anggaran ke depan, perlu adanya kebijakan anggaran yang dapat mengakomodasi dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, terutama program dan kegiatan spesifik yang mengakomodasi tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut.

Adapun rencana program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 termasuk dalam Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik yang dananya bersumber dari APBD, terdiri dari 11 (sebelas) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan, dengan jumlah kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebesar Rp.15.842.000.000,- yang terdiri dari:

1. Belanja Langsung Non Urusan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.804.000.000,-.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.557.000.000,-.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.90.000.000,-.
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.231.000.000,-.
 - f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.56.000.000,-.
2. Belanja Langsung Urusan
 - a. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.856.000.000,-.
 - b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.5.401.000.000,-.
 - c. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.864.000.000,-.
 - d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.898.000.000,-.
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.35.649.062,-.

Rencana program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 dan perkiraan maju tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD yang mengacu kepada Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yaitu mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian disertai dengan langkah yang tepat guna dan berdaya guna, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 menggambarkan indikator capaian kinerja dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2017. Rencana program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 tertuang dalam Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik yang pendanaannya bersumber dari APBD, dengan jumlah kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebesar Rp.6.261.249.062,-. Untuk mencapai target dan sasaran program dan kegiatan tahun 2017, diperlukan adanya kebijakan anggaran guna memenuhi kebutuhan anggaran program dan kegiatan tersebut, sehingga penyelenggaraan tupoksi BPBD di bidang Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana secara optimal.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renja BPBD ini, diharapkan setiap unsur aparatur BPBD agar dapat menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Disamping itu, dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan

dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Demikian Renja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini disusun untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.